



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 169 TAHUN 1966 /

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

embatja : Surat Menteri Kehakiman tanggal 12 Djuli 1966 No.J.P. 4/43/19 perihal usul pemberhentian Sdr. MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO S.H., Hakim tingkat I dalam jabatan Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi di Djakarta terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1966;

lenimbang : bahwa berdasarkan alasan2 termaksud dalam surat Menteri Kehakiman tersebut diatas, kami dapat menyetujui pemberhentian Sdr. MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO S.H., tersebut diatas terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1966;

lengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1966;

Mengingat: Surat Keputusan Kami tanggal 7 Djuli 1965 No.152/M tahun 1965;
pula

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan:

Memberhentikan dari jabatan Negeri terhitung mulai akhir bulan Djuni 1966 MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO S.H., Hakim Tingkat I (F/V) dalam jabatan Negeri tetap dengan tugas Hakim Anggota Pengadilan Tinggi di Djakarta dengan gadji pokok terahir Rp. 3000,- sebulan;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
5. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
6. Departemen Kehakiman di Djakarta (5x),
7. Mahkamah Agung di Djakarta,
8. Pengadilan Tinggi di Djakarta.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO